



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 22/G/2020/PTUN.JPR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**RAMSES FELLE, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Pantai Yahim, RT.002/RW.001 Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura-Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

**- ISAI WURITIMUR, S.H.,M.H.;**

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISAI WURITIMUR, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di BTN Joko Indah Blok A No. 26 Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 008/KADV-IW-TUN/V/2020, Tanggal 27 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- Melawan: -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA,** Berkedudukan di Jalan Raya Depapre Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

H a l a m a n 1 | 7, Penetapan Pencabutan Nomor: 22/G/2020/PTUN.JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2020 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 29 Mei 2020 di  
bawah Register Perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.JPR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor : 22/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR, tanggal 29 Mei 2020 tentang Lolos  
Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor : 22/PEN-MH/2020/PTUN.JPR tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor  
: 22/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-  
PP/2020/PTUN.JPR tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-  
HS/2020/PTUN.JPR tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:  
22/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 22 Juni 2020;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.JPR;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Mei 2020, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Mei 2020 dengan register perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.JPR yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. DIVA JANE PARERA, Nomor 02812, SU (Surat Ukur) Nomor 55/HKB/2014 tanggal 23 Juli 2014, luas tanah 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. ELIEZER YOANGKA Nomor 02754, SU (Surat Ukur) Nomor 00054/2014 tanggal 18 Mei

H a l a m a 2 | 7, Penetapan Pencabutan Nomor: 22/G/2020/PTUN.JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 luas 1.319 M2 (seribu tiga ratus sembilan belas meter persegi), keduanya berada di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua;

- Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pertama tanggal 18 Juni 2020 telah hadir yang mewakili Tergugat atas nama FLORIDA V. NARI, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 463/ST-91.03.MP.02.02/VI/2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatan dalam perkara a quo dengan alasan akan menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.JPR. masih pada tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

H a l a m a n 3 | 7, Penetapan Pencabutan Nomor: 22/G/2020/PTUN.JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan tanggal 22 Juni 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 22 Juni 2020 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.JPR;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk dalam tahap Jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga permohonannya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.JPR harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sedang berjalan;

H a l a m a n 4 | 7, Penetapan Pencabutan Nomor: 22/G/2020/PTUN.JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.JPR dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

H a l a m a n 5 | 7, Penetapan Pencabutan Nomor: 22/G/2020/PTUN.JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

**YUSUF KLEMEN, S.H.**

**IMANUEL MOUW, S.H.**

TTD

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**RIVO TURANGAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara -----	Rp.	100.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	40.000,-
4. Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
6. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan -----	Rp.	50.000,-
8. PNBP -----	Rp.	10.000,-

H a l a m a n 6 | 7, Penetapan Pencabutan Nomor: 22/G/2020/PTUN.JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H   Rp.                    246.000,-  
(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

H a l a m a n 7 | 7, Penetapan Pencabutan Nomor: 22/G/2020/PTUN.JPR.